



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Struktur dan Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan. dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 124/ORT.01.1/1214/2023 tentang Penetapan Struktur dan Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Struktur dan Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 sebagaimana **tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.**

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan desember 2023 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam  
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
Kasubbag Hukum dan SDM

ttd

**REPA DUHA**

James Hendra Patar Siregar

Lampiran I  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nias Selatan  
Nomor : 23 TAHUN 2023  
Tanggal : 15 Februari 2023

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Struktur PPID
1	Repa Duha	Ketua KPU	Pembina
	Meidanariang Hulu	Anggota KPU	Pembina
	Edward Duha	Anggota KPU	Pembina
	Eksodi M. Dakhi	Anggota KPU	Pembina
	Yulianus Gulo	Anggota KPU	Pembina
2	Yulianus Gulo	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
	Edward Duha	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
	Hubertus Manao	Sekretaris KPU	Tim Pertimbangan
	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Program, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan
	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Teknis dan Parmas	Tim Pertimbangan
	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
3	Hubertus Manao	Sekretaris KPU	Atasan PPID
4	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Teknis dan Parmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	Teoli Telaumbanua	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	Syafriadi Amri Zalukhu	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	Roni Adi Saputra	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
6	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	Teoli Telaumbanua	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Telukdalam  
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
Kasubbag Hukum dan SDM

ttd

**REPA DUHA**

James Hendra Patar Siregar

Lampiran II  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nias Selatan  
Nomor : 23 TAHUN 2023  
Tanggal : 15 Februari 2023

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023**

- A. Pembina PPID berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
  2. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
  3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Memutus dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
  3. Mengevaluasi Kinerja, Struktur dan para Penanggungjawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
  4. Memastikan Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
  2. Menghimpun Informasi Publik yang diperoleh dan seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
  3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan Kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atas PPID;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem Informasi;
  3. Mengkoordinasikan Penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Telukdalam  
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**ttd**

**REPA DUHA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
Kasubbag Hukum dan SDM

James Hendra Patar Siregar